MATERI REGULASI · PJK

Pendanaan Senjata Pemusnah Massal

Per-PPATK | Nomor 14/2023 | Tahun 2023

> Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro



✓ Berlaku

Berlaku sejak 8 September 2023

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Pedoman PPATK mencegah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan memblokir seketika dana orang/korporasi dalam daftar DPPSPM.

KENAPA ATURAN INI ADA

Proliferasi senjata pemusnah massal (nuklir, biologi, kimia) termasuk risiko yang wajib dicegah dalam program anti pencucian uang. Aturan ini ditujukan kepada penyedia barang/jasa lain, profesi, dan perposan penyedia jasa giro, bukan langsung kepada bank.

Untuk: PJK

Topik: pencegahan pendanaan proliferasi & pemblokiran serta-merta

Berlaku sejak 8 September 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Peraturan ini berlaku bagi penyedia barang/jasa lain (properti, kendaraan, perhiasan, dll.), profesi (notaris, advokat, akuntan, dll.), dan perposan penyedia jasa giro.

Pasal 1 angka 4–6, Pasal 2 Sumber: peraturan.go.id

2 DPPSPM adalah daftar terduga pelaku pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, ditetapkan PPATK atas rekomendasi kementerian luar negeri dan disebar lewat website PPATK.

Pasal 1 angka 12, Pasal 5 Sumber: peraturan.go.id

3 Pihak pelapor mencocokkan nasabah dan pemilik manfaat dengan DPPSPM secara berkala serta memitigasi salah cocok (false positive/false negative).

Pasal 7 Sumber: peraturan.go.id

4 Bila cocok, seluruh dana yang dimiliki/dikuasai langsung atau tidak langsung wajib segera diblokir tanpa pemberitahuan lebih dulu, selama nama masih ada di daftar.

Pasal 8 Sumber: peraturan.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Berita acara pemblokiran dikirim ke PPATK paling lama 3 hari kerja; bila tidak ada yang cocok, laporan nihil dikirim paling lama 3 hari kerja sejak DPPSPM terbaru diterima.

Pasal 9, 11 Sumber: peraturan.go.id

6 Setelah memblokir, pihak pelapor wajib mengirim LTKM, termasuk untuk transaksi percobaan (attempted transaction) dan pihak yang menyediakan dana bagi orang dalam DPPSPM.

Pasal 10 Sumber: peraturan.go.id

7 Keberatan atas pemblokiran diajukan tertulis ke Kepala PPATK. Pelanggaran dapat dikenai teguran, pengumuman publik, hingga rekomendasi pencabutan izin.

Pasal 12–13 Sumber: peraturan.go.id

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Pahami konsep DPPSPM dan blokir serta-merta sebagai pembanding; untuk BPR/BPRS ikuti ketentuan OJK tentang pencegahan pendanaan proliferasi.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Jangan jadikan aturan ini dasar kewajiban BPR/BPRS karena ditujukan ke penyedia barang/jasa lain, profesi, dan perposan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Proliferasi senjata pemusnah massal

Penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.

DPPSPM

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, daftar terduga pelaku yang ditetapkan PPATK.

Attempted transaction

Transaksi percobaan yang batal atau tidak jadi dilakukan, tetap dilaporkan bila mencurigakan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Siapa yang menjadi sasaran Peraturan PPATK 14/2023?

JAWABAN

Penyedia barang/jasa lain, profesi, dan perposan sebagai penyedia jasa giro.

TANYA 2

Bila tidak ada pengguna jasa yang cocok dengan DPPSPM terbaru, apa yang dikirim dan kapan?

JAWABAN

Laporan nihil ke PPATK paling lama 3 hari kerja sejak DPPSPM terkini diterima.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku (status di peraturan.go.id: Berlaku). Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2023, ditetapkan 8 September 2023, diundangkan 15 September 2023 (BN 2023 No. 734).

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/id/peraturan-ppatk-no-14-tahun-2023

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/peraturan-ppatk-no-14-tahun-2023.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/930/peraturan-ppatk-nomor-14-tahun-2023-tentang-pedoman-pencegahan-pendanaan-proliferasi-senjata-pemusnah-massal-dan-pemblokiran-secara-serta-merta-atas-dana-milik-orang-atau-korporasi-termasuk-yang-terkait-dengan-orang-atau-korporasi-dalam-daftar-pendanaan-proliferasi-senjata-pemusnah-massal-bagi-penyedia-barang-dan-atau-jasa-lain-dan-profesi-serta-perposan-sebagai-penyedia-jasa-giro

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Katalog mencatat Untuk = PJK, tetapi naskah hanya menyasar penyedia barang/jasa lain, profesi, dan perposan penyedia jasa giro; tidak ada kewajiban langsung bagi BPR/BPRS. Pertimbangkan koreksi katalog.
- Ketentuan pencegahan pendanaan proliferasi yang berlaku bagi BPR/BPRS ada di POJK 8/2023 (R-APU); rincian pemblokirannya belum dicek di sini.
- Naskah dibaca dari peraturan.go.id karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.